



**PENETAPAN**

Nomor 0059/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

**PEMOHON** - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0059/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1945 di Desa KAB. BONE;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing- masing bernama:
  - SAKSI N.1
  - SAKSI N.2Maskawinnya 44 real berupa uang sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0059 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



perawan, suami Pemohon berstatus jejak;

4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri di Desa KAB. BONE, dengan dikaruniai empat orang anak, kini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 51/SP/III/2011 yang dikeluarkan oleh Desa -, pada tanggal 24 Maret 2011;
6. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapat buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena Perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor KK.21.05,10/PW.01/22/2011;
8. Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah Pensiun Veteran, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan kelengkapan administrasi peralihan pensiun janda;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -,

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0059 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Kabupaten Bone pada tahun 1945 adalah sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 7308127112300018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 02 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 51/SP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Desa KAB. BONE, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- c. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep- 046/03/31/A-XVII/VI/1987 tanggal 16 Juni 1987 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);
- d. Fotocopy Surat Keterangan Pensiunan Nomor 223 tanggal 7 Nopember 1989 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4);
- e. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor KK.21.05.10/PW.01/22/2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0059 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan lelaki SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1945 di Desa KAB. BONE dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG;
  - Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM dan disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan Mahar 44 real berupa uang sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) tunai;
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka dan antara Pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut Undang-undang maupun hukum Islam;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri di Desa KAB. BONE, dengan dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian sampai suami Pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2011 karena sakit;
  - Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran dan tidak pernah memiliki buku nikah karena Perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiun janda karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan Veteran;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0059 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



kemanakan saksi;

- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki SUAMI PEMOHON sekitar tahun 1945 di Desa KAB. BONE dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya bahkan dalam rumah tangga keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar 44 real berupa uang sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah Perawan dan suami Pemohon adalah jejaka, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2011 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapat buku Nikah karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan Veteran;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi



bagian dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1945;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan Veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE dan SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0059 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Keputusan Skep Veteran terbukti bahwa PEMOHON sebagai istri dari SUAMI PEMOHON berhak menerima tunjangan janda dari almarhum SUAMI PEMOHON sebagai Pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON menerima tunjangan pensiunan Veteran RI dari Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran pada tanggal 1 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Surat Keterangan Nikah terbukti bahwa PEMOHON adalah pasangan suami istri dari almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan laki- laki SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam pada tahun 1945 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone;
- Bahwa suami Pemohon PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2011 karena sakit dan semasa hidupnya adalah Pensiunan Veteran;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1945, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل اقراره للبا لغدا لعا-**

**قلة با لنكاح-**

Artinya: "Di terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1945 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Desa KAB. BONE;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai hakim

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0059 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,  
KETUA MAJELIS

Dra. NURMIATI

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Dra. St. NAISYAH

Rincian Biaya Perkara :

|                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.00          |
|                      | .           | 0,-            |
| 2. Biaya ATK         | : Rp        | 50.00          |
|                      | .           | 0,-            |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp        | 100.000        |
|                      | .           | ,-             |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp        | 5.00           |
|                      | .           | 00,-           |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp        | 6.00           |
|                      | .           | 00,-           |
| <b>Jumlah</b>        | : <b>Rp</b> | <b>191.000</b> |
|                      | .           | ,-             |

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)